



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN WHISTLEBLOWER SYSTEM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu mendapat perhatian dan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Pedoman Sistem Pengaduan (Whistleblower System) ASN dan/atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN WHISTLEBLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan/atau Pejabat Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
7. Whistleblower adalah Aparatur Sipil Negara dan atau/Pejabat Lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam organisasi tempatnya bekerja.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Whistleblower.
9. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
10. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

BAB II WHISTLEBLOWER

Pasal 2

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 3

Whistleblower mempunyai hak :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari intimidasi dan pertanyaan yang menjerat;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. Tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung ke TPP.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui telepon, faksimile, surat, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan saluran lainnya yang disediakan oleh TPP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas Whistleblower dengan jelas.

BAB IV TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Gubernur dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh Whistleblower membentuk TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Gubernur Papua
- b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
- c. Ketua : Inspektur Provinsi Papua
- d. Tim Penelaah : Para pejabat yang dianggap relevan
- e. Sekretariat : Inspektorat Provinsi
- f. Tim Audit : Auditor/P2UPD

(1) Keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Wistleblower.

Pasal 7

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TPP wajib :

- a. Menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. Menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. Melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. Membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. Menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Gubernur; dan
- g. Memberikan perlindungan kepada Whistleblower dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Whistleblower.

BAB V

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 8

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi :

- a. registrasi;
- b. verifikasi/telaah;
- c. pemeriksaan/audit; dan
- d. tindak lanjut

Pasal 9

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower diberikan nomor registrasi.

Pasal 10

- (1) TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit.
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka :
 - a. TPP meminta informasi tambahan kepada Whistleblower jika identitasnya jelas.
 - b. Tidak menindaklanjuti laporan pengaduan apabila :
 1. Identitas Whistleblower tidak jelas/tidak ada;
 2. ASN/atau Pejabat Lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas
 3. Materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
 4. ASN dan/atau Pejabat Lain yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) TPP melakukan pemeriksaan/audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau Pejabat Lain.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP mengkaji/menganalisis hal-hal sebagai berikut :
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (3) TPP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 12

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Whistleblower meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, Whistleblower dapat menghubungi TPP dengan menyebutkan nomor registrasi pengaduan.

(2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana pada ayat (1) kepada Whistleblower.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 2021

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH